



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ALEX SUPRPTI Alias  
ALEX Bin RUSLAN ;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 24 Tahun / 28 Mei 1983 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin  
Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang  
Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2017 s/d 16 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d 25 November 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 26 November 2017 s/d 25 Desember 2017 ;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 9 Januari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d 1 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 2 Februari 2018 s/d 2 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. INDRA SYAFRI, S.H. ;
2. HARDIYANTO, S.H. ;
3. H. AH. HAKIM KIRBI ISA, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH REJANG LEBONG, yang beralamat di Jalan A. Yani No. 31 Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 4 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 3 Januari 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 3 Januari 2018 Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik klip warna bening ;
  - 1 (satu) unit alat hisap sabhu (bong) ;
  - 3 (tiga) korek api gas ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256 ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara :

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS ;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Flora ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa ketergantungan dengan dibuktikan surat keterangan selesai rehabilitasi dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN pada tanggal 21 September 2017 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2017 bertempat di Jalan Gajah Mada 3 kel. Air rambai kec. Curup kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;----

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr ARIS (under cover buy) berkata “ kau dimanado lokak belanja putih dak, dijawab oleh terdakwa “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” Terdakwa jawab “yo” tidak lama kemudian Sdr ARIS (under cover buy) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat Terdakwa sedang main. kemudian Terdakwa keluar dari warnet tersebut dan ARIS (under

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cover buy) bertanya kepada Terdakwa "ado dak" Terdakwa jawab "cubo la ku tanyokan dulu" kemudian Terdakwa telpon Sdr PEDO (belum tertangkap) dengan menggunakan HP Nokia milik Terdakwa akan tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa bersama dengan ARIS (under cover buy) menuju kerumah Sdr PEDO (belum tertangkap) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik Terdakwa pada saat diperjalanan Sd ARIS (under cover buy) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah Sdr PEDO (belum tertangkap) Terdakwa turun dan melihat Sdr REMA (berkas terpisah) istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya, kemudian Terdakwa menayakan kepada Sdri.REMA (berkas terpisah)"ado yuk (sabhu)" dijawab Sdr REMA (berkas terpisah) "ado kau ndak berapo" Terdakwa jawab "ko ado duit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr REMA (berkas terpisah) dan dijawab Sdr REMA (berkas terpisah) "tunggu sebentar" tidak lama kemudian Sdr REMA (berkas terpisah) keluar dan menyerahkan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi bersama dengan Sdr ARIS (under cover buy) menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening Terdakwa serahkan kepada Sdr ARIS(under cover buy) dan menuju ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3 kel. Air rambai kec. Curup kab. Rejang lebong. Ketika sampai, terdak wa dan sdr. Aris (under cover buy) naik ketinggian atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr ARIS(under cover buy) menghisap sabhu tersebut dan pada sat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.03.89.09.17.2423 Tanggal 26 September 2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama : ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ;No: 504/10700.00/2017 Tanggal 22 September 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti Atas Nama ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

----- ATAU ;-----

## Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN pada tanggal 21 September 2017 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2017 bertempat di Jalan Gajah Mada 3 kel. Air rambai kec. Curup kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr ARIS (under cover buy) berkata “ kau dimano ado lokak belanjo putih dak, dijawab oleh terdakwa “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” Terdakwa jawab “yo” tidak lama kemudian Sdr ARIS (under cover buy) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat Terdakwa sedang main. kemudian Terdakwa keluar dari warnet tersebut dan ARIS (under cover buy) bertanya kepada Terdakwa “ado dak” Terdakwa jawab “cubo la ku tanyokan dulu” kemudian Terdakwa telpon Sdr PEDO (belum tertangkap) dengan menggunakan HP Nokia milik Terdakwa akan tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa bersama dengan ARIS (under cover buy) menuju kerumah Sdr PEDO (belum tertangkap) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik Terdakwa pada saat diperjalanan Sd ARIS (under cover buy) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah Sdr PEDO (belum tertangkap) Terdakwa turun dan melihat Sdr REMA (berkas terpisah) istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya, kemudian Terdakwa menayakan kepada Sdri.REMA (berkas terpisah)“ado yuk (sabhu)” dijawab Sdr REMA (berkas terpisah) “ado kau ndak berapa” Terdakwa jawab “ko ado duit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr REMA (berkas terpisah) dan dijawab Sdr REMA (berkas terpisah) “tunggu sebentar” tidak lama kemudian Sdr REMA (berkas terpisah) keluar dan menyerahkan 1(satu) paket kecil sabhu yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi bersama dengan Sdr ARIS (under cover buy) menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening Terdakwa serahkan kepada Sdr ARIS(under cover buy) dan menuju ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3 kel. Air rambai kec. Curup kab. Rejang lebong. Ketika sampai, terdak wa dan sdr. Aris (under cover buy) naik ketinggian atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr ARIS(under cover buy) menghisap sabhu tersebut dan pada sat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa kekantor polisi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.03.89.09.17.2423 Tanggal 26 September 2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama : ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ;No: 504/10700.00/2017 Tanggal 22 September 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----ATAU ;-----

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN pada tanggal 21 September 2017 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan September 2017 bertempat di Jalan Gajah Mada 3 kel. Air rambai kec. Curup kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah menyalah gunakan narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr ARIS (under cover buy) berkata “kau dimanado lokak belanja putih dak, dijawab oleh terdakwa “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” Terdakwa jawab “yo” tidak lama kemudian Sdr ARIS (under cover buy) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat Terdakwa sedang main. kemudian Terdakwa keluar dari warnet tersebut dan ARIS (under cover buy) bertanya kepada Terdakwa “ado dak” Terdakwa jawab “cubo la ku tanyokan dulu” kemudian Terdakwa telpon Sdr PEDO (belum tertangkap) dengan menggunakan HP Nokia milik Terdakwa akan tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa bersama dengan ARIS (under cover buy) menuju kerumah Sdr PEDO (belum tertangkap) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik Terdakwa pada saat diperjalanan Sdr ARIS (under cover buy) menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah Sdr PEDO (belum tertangkap) Terdakwa turun dan melihat Sdr REMA (berkas terpisah) istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya, kemudian Terdakwa menayakan kepada Sdr.REMA (berkas terpisah)“ado yuk (sabhu)” dijawab Sdr REMA (berkas terpisah) “ado kau ndak berapa” Terdakwa jawab “ko ado duit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr REMA (berkas terpisah) dan dijawab Sdr REMA (berkas terpisah) “tunggu sebentar” tidak lama kemudian Sdr REMA (berkas terpisah) keluar dan menyerahkan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dan pergi bersama dengan Sdr ARIS (under cover buy) menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo milik Terdakwa dan pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening Terdakwa serahkan kepada Sdr ARIS(under cover buy) dan menuju ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3 kel. Air rambai kec. Curup kab. Rejang lebong. Ketika sampai, terdakwa dan sdr. Aris (under cover buy) naik ketingkat atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr ARIS(under cover buy) menghisap sabhu tersebut dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan kemudian tutup botol minuman tersebut terdakwa bolongi sebanyak 2 lobang,lalu terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabhu dengan menggunakan sedotan uang sudah diguning dan terdakwa masukkan kedalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan korek api gas yang diberi jarum suntik, sambil dibakar asap sabhu tersebut terdakwa hisa perlahan-lahan seperti orang merokok dan pada saat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor ; No : PM.01.03.89.09.17.2423 Tanggal 26 September 2017 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama : ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU RI Np. 35 Tahun 2009) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nomor ;No: 504/10700.00/2017 Tanggal 22 September 2017 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Atas Nama ALEK SUPRAPTI Als ALEK Bin RUSLAN (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) memiliki berat keseluruhan 0,03 gram (nol koma nol tiga gram) ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1.-----Saksi SUDIRMAN SILALAH,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 01.00 wib, di sebuah rumah bedeng kosong JL. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, dan yang ditangkap adalah Terdakwa ALEK SUPRAPTI als ALEK bin RUSLAN;
- Bahwa hanya Terdakwa ALEK SUPRAPTI sendiri yang ditangkap;
- Bahwa saksi dapat menangkap Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi bahwa di rumah bedeng tersebut akan ada pesta narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di TKP bahwa benar dilantai 2 rumah bedeng kosong tersebut ada yang sedang menggunakan narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian rekan saksi CATUR naik keatas sedangkan saksi menunggu di bawah, pada saat sdra CATUR akan naik keatas rumah tersebut pelaku sebanyak 2(dua) orang langsung melarikan diri melalui pintu belakang akan tetapi salah satu pelaku yang bernama ALEK SUPRAPTI berhasil diamankan
- Bahwa ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang telah dibuang oleh pelaku dibelakang rumah didekat siring, sedangkan 1(satu) set alat hisap / bong ditemukan disamping rumah tersebut dan 3(tiga) buah korek api gas yang ditemukan diatas rumah bedeng kosong tersebut, sedangkan 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS berada di dalam halaman masjid gajah mada depan rumah bendengan tersebut kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres rejang lebong;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil saksi sita pada saat itu adalah 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong), 3(tiga) korek api gas, 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS;
- Bahwa posisi barang bukti 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening pada saat ditemukan berada didekat siring yang dibuang oleh Terdakwa, 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong) ditemukan di gang samping rumah tersebut yang telah dibuang oleh pelaku, 3(tiga) korek api gas ditemukan di atas rumah kosong tersebut, 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berada dalam kantonmg celana terdakwa, sedangkan 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS diletakkan oleh Terdakwa di halaman masjid yang berada didepan rumah tersebut;
- Bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat itu adalah sdra ARIS (DPO), umur 24Th, pekerjaan Honorer tapi tidak tau dimana, alamat Kel. Air rambai Kec. Curup Kab. Rejang lebong, ciri ciri badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, berat 60kg, rambut hitam pendek;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari sdri REMA (berkas terpisah) yang dibelinya seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib Terdakwa ditelpon oleh sdra ARIS (DPO) yang mana isi pembicaraan pada saat itu adalah ARIS : kau dimanjo ado lokak belanjo putih dak, Terdakwa jawab “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” Terdakwa jawab “yo” tidak lama kemudian sdra ARIS (DPO) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat Terdakwa sedang main;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari warnet tersebut dan sdra ARIS menanyakan kembali kepada Terdakwa “ado dak” di jawab “cubo la kau tanyokan dulu” kemudian Terdakwa telpon sdra PEDO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik Terdakwa akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan sdra ARIS (DPO) menuju kerumah sdra PEDO (DPO) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik Terdakwa pada saat diperjalanan sdra ARIS menyerahkan uang kepada pelaku Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sampai dirumah sdra PEDO, Terdakwa turun dan melihat saksi REMA istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi REMA “ado yuk (sabu)” dijawab saksi REMA “ado kau ndak berapa” Terdakwa jawab “ko ado duit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi REMA dan diterima oleh saksi REMA sendiri dan dijawab saksi REMA “tunggu sebentar” dan saksi REMA masuk kedalam rumah, Terdakwa menunggu diruang tamu tidak lama kemudian saksi REMA keluar dan menyerahkan 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa terima sendiri, setelah itu keluar dan pergi bersama dengan sdra ARIS menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo;
- Bahwa pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening yang Terdakwa terima dari saksi REMA tersebut di serahkan kepada sdra ARIS dan pada saat diperjalanan sdra ARIS menanyakan kepada Terdakwa “ado lokak tempat makai dak” Terdakwa jawab “ado” kemudian dijawab sdra ARIS “dirumah kau” Terdakwa jawab “idak dirumah aku, dirumah gajah mada”;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdra ARIS sampai di warnet iskandar ong tersebut sdra ARIS mengambil sepeda motornya kemudian masing masing membawa sepeda motor tersebut ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3



kel. air rambai kec. curup kab. rejang lebong, kemudian mereka berdua naik ketinggian atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut Terdakwa bersama dengan sdra ARIS menghisap sabhu tersebut;

- Bahwa pada sat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. **Saksi REMA ARIESTIA W.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN ;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar Jam 01.00 Wib di rumah kosong Jl. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai kec. Curup Kab. Rejang lebong adalah Terdakwa ALEK SUPRAPTI ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Terdakwa ALEK ditangkap sehubungan telah membeli, menerima sabu dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 september 2017 sekitar jam 00.10 Wib ketika saksi sedang menutup pintu roling rumah saat itu Terdakwa ALEK datang kerumah saksi, Terdakwa bertanya “ Yuk mano kakak, aku bawa duit 3 setengah, aku ndak belanja ( Beli sabu)” saksi jawab “Kau lewat depan be lek, aku ndak nuntup pintu ni”, kemudian saksi kedalam menemui suami saksi yang sedang berada didalam kamar, saksi bilang “kak ado alek tuh nah ndak belanja, dia bawa duit 350 ribu” dijawab PEDO “ kau ambik duit nyo dek” lalu saksi menuju pintu depan saat Terdakwa ALEK sedang mengetuk pintu, saksi membuka pintu depan Terdakwa ALEK langsung masuk kedalam rumah dan Terdakwa ALEK langsung meletakkan Uang Sebesar Rp.350.000,- diatas meja, uang tersebut langsung saksi ambil dan kemudian saksi bawa kekamar dan saksi serahkan kepada PEDO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang mengambil dot susu anak saksi, PEDO melempar 1 kecil paket Sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening ke lantai, lalu paket tersebut saksi ambil dan saksi menemui Terdakwa ALEK seraya menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa ALEK, setelah Terdakwa ALEK menerima paket sabu tersebut ia langsung pergi;
  - Bahwa pada malam itu sudah 2(dua) kali Terdakwa ALEK membeli sabu yang pertama sekitar jam 22.00 wib dan yang menyerahkan sabu pada saat itu adalah sdra PEDO, sedangkan sekitar jam 00.10 wib yang menyerahkan sabu adalah saksi sendiri;
  - Bahwa Pada saat itu Terdakwa ALEK membeli sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah atau 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa ALEK meletakkan uang Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diatas meja kemudian uang tersebut saksi ambil dan saksi serahkan kepada suami saksi PEDO ;
  - Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada sdra PEDO kemudian sdra PEDO melempar 1 kecil paket Sabu yang dibungkus plastik Klip warna bening ke lantai, lalu paket tersebut saksi ambil dan saksi menemui Terdakwa ALEK seraya menyerahkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa ALEK, setelah itu Terdakwa ALEK menerima paket sabu tersebut ia langsung pergi;
  - Bahwa terdakwa dalam membeli dan menggunakan Narkotika tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Rejang Lebong guna penyidikan lebih lanjut ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 504/10700.00/2017 tertanggal 22 September 2017, setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ALEX SUPRPTI PURNOMO Als ALEX Bin RUSLAN disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket kecil Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening mempunyai berat bersih total 0,03 gram, semuanya untuk bahan pengujian Balai POM/LAB :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.09.17.2423 tertanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Sri Diano Saraan, S. Farm, Apt sebagai Penguji dan Dra Firni, Apt, M.Kes, sebagai Manajer Teknis, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ALEX SUPRAPTI PURNOMO Als ALEX Bin RUSLAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis tanggal 21 september 2017 semkira jam 01.00 wib di Jl. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 september 2017 sekira jam 01.00 wib di rumah bedengan Jl. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa menggunakan sabhu di bedengan tersebut tidak lama kemudan datang polisi yang berpakaian preman, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang bedengan tersebut sehingga terdakwa tertangkap sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Teman terdakwa yang berhasil melarikan diri adalah sdra ARIS (DPO), umur 24Th, pekerjaan Honorer tidak tau dimana, alamat Kel. Air rambai Kec. Curup Kab. Rejang lebong, ciri ciri badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, berat 60kg, rambut hitam pendek;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita pada saat itu adalah 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong), 3(tiga) korek api gas, 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS;
- Bahwa barang bukti 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong) pada saat itu dibuang di samping bedengan tersebut oleh sdra ARIS (DPO), 3(tiga) korek api gas di dalam rumah bedengan tersebut, sedangkan 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256 berada dikantong celana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan depan, dan 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS terdakwa letakkan di dalam halaman masjid gajah mada depan rumah bendengan tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong), 3(tiga) korek api gas adalah milik sdra ARIS (DPO), sedangkan 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS adalah benar milik terdakwa;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib terdakwa ditelpon oleh sdra ARIS (DPO) yang mana isi pembicaraan pada saat itu adalah ARIS : kau dimanado lokak belanjo putih dak, terdakwa jawab “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” terdakwa jawab “yo” tidak lama kemudian sdra ARIS (DPO) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat terdakwa sedang main;

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari warnet tersebut dan sdra ARIS menanyakan kembali kepada terdakwa “ado dak” terdakwa jawab “cubo la kau tanyokan dulu” kemudian terdakwa telpon sdra PEDO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa akan tetapi tidak diangkat;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan sdra ARIS (DPO) menuju kerumah sdra PEDO (DPO) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik terdakwa;

- Bahwa pada saat diperjalanan sdra ARIS menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah sdra PEDO, terdakwa turun dan melihat saksi REMA istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya;

- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi REMA “ado yuk (sabhu)” dijawab saksi REMA “ado kau ndak berapo” terdakwa jawab “ko ado duit Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi REMA dan diterima oleh saksi REMA sendiri dan dijawab saksi REMA “tunggu sebentar” dan saksi REMA masuk kedalam rumah, terdakwa menunggu diruang tamu tidak lama kemudian saksi REMA keluar dan menyerahkan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa terima sendiri;

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dan pergi bersama dengan sdra ARIS menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo milik terdakwa tadi dan pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna bening yang terdakwa terima dari sdra REMA tersebut terdakwa serahkan kepada sdra ARIS;

- Bahwa pada saat diperjalanan sdra ARIS menanyakan kepada terdakwa “ado lokak tempat makai dak” terdakwa jawab “ado” kemudian dijawab sdra ARIS “dirumah kau” terdakwa jawab “idak dirumah aku, dirumah gajah mada”. setelah kami sampai di warnet iskandar ong tersebut sdra ARIS mengambil sepeda motornya kemudian kami masing masing mebawa sepeda motor tersebut ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3 kel. air rambai kec. curup kab. rejang lebong;
- Bahwa kemudian kami berdua naik ketinggian atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut terdakwa bersama dengan sdra ARIS menghisap sabhu tersebut dan pada sat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari membeli sabhu tersebut adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak oleh sdra ARIS untuk memakai sabhu tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan sdra PEDO yang merupakan suami dari saksi REMA kurang lebih sekitar 2(dua) tahun;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika sdra PEDO menjual sabhu tersebut dari orang-orang beberapa bulan yang lalu dan pertama kali terdakwa membeli sabhu dengan sdra PEDO sekitar akhir bulan agustus 2017 dan terakhir terdakwa membeli sabhu tersebut pada hari kamis tanggal 21 september 2017 sekira jam 00.10 wib yang terdakwa terima dari saksi REMA istri sdra PEDO;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening
- 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong)
- 3(tiga) korek api gas



- 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256
- Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 01.00 wib, di sebuah rumah bedeng kosong JL. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap diri terdakwa ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN ditemukan 1(satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang telah dibuang oleh Terdakwa dibelakang rumah didekat siring, sedangkan 1(satu) set alat hisap / bong ditemukan disamping rumah tersebut dan 3(tiga) buah korek api gas yang ditemukan diatas rumah bedeng kosong tersebut, sedangkan 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS berada di dalam halaman masjid gajah mada depan rumah bendengan tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ALEK SUPRPTI Als ALEK Bin RUSLAN mendapatkan ganja tersebut dari sdra PEDO (DPO) di Air Meles bawah melalui istrinya Rema pada hari Kamis tanggal 20 september 2017 sekitar jam 00.10 Wib;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 september 2017 sekira jam 01.00 wib di rumah bedengan Jl. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kec. Curup Kab. Rejang Lebong, Terdakwa menggunakan sabhu di bedengan tersebut tidak lama kemudian datang polisi yang berpakaian preman, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan teman terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang bedengan tersebut sehingga terdakwa tertangkap sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar Teman terdakwa yang berhasil melarikan diri adalah sdra ARIS (DPO), umur 24Th, pekerjaan Honorer tidak tau dimana, alamat Kel. Air rambai Kec. Curup Kab. Rejang lebong, ciri ciri badan kurus, tinggi sekitar 160 cm, berat 60kg, rambut hitam pendek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita pada saat itu adalah 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong), 3(tiga) korek api gas, 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS;
- Bahwa benar barang bukti 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong) pada saat itu dibuang di samping bedengan tersebut oleh sdra ARIS (DPO), 3(tiga) korek api gas di dalam rumah bedengan tersebut, sedangkan 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256 berada dikantong celana sebelah kanan depan, dan 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS terdakwa letakkan di dalam halaman masjid gajah mada depan rumah bendengan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabhu (bong), 3(tiga) korek api gas adalah milik sdra ARIS (DPO), sedangkan 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 20 september sekira jam 23.30 wib terdakwa ditelpon oleh sdra ARIS (DPO) yang mana isi pembicaraan pada saat itu adalah ARIS : kau dimanado lokak belanja putih dak, terdakwa jawab “aku diwarnet telaga biru iskandar ong” dijawab ARIS : “yo aku kesitu yo” terdakwa jawab “yo” tidak lama kemudian sdra ARIS (DPO) datang ke warnet STAR UP Iskandar Ong tempat terdakwa sedang main;
- Bahwa benar kemudian terdakwa keluar dari warnet tersebut dan sdra ARIS menanyakan kembali kepada terdakwa “ado dak” terdakwa jawab “cubo la kau tanyokan dulu” kemudian terdakwa telpon sdra PEDO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia milik terdakwa akan tetapi tidak diangkat;
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan sdra ARIS (DPO) menuju kerumah sdra PEDO (DPO) di Air Meles bawah dengan menggunakan SPM Honda Revo Fit warna hitam BD 3527 KS milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat diperjalanan sdra ARIS menyerahkan uang kepada Terdakwa Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah sampai dirumah sdra PEDO, terdakwa turun dan melihat saksi REMA istri PEDO sedang menutup pintu roling rumahnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi REMA “ado yuk (sabhu)” dijawab saksi REMA “ado kau ndak berapo” terdakwa jawab “ko ado duit

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” sambil terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi REMA dan diterima oleh saksi REMA sendiri dan dijawab saksi REMA “tunggu sebentar” dan saksi REMA masuk kedalam rumah, terdakwa menunggu diruang tamu tidak lama kemudian saksi REMA keluar dan menyerahkan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening dan terdakwa terima sendiri;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa keluar dan pergi bersama dengan sdra ARIS menuju ke warnet iskandar ong dengan SPM Honda Revo milik terdakwa tadi dan pada saat diperjalanan 1(satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening yang terdakwa terima dari sdra REMA tersebut terdakwa serahkan kepada sdra ARIS;

- Bahwa benar pada saat diperjalanan sdra ARIS menanyakan kepada terdakwa “ado lokak tempat makai dak” terdakwa jawab “ado” kemudian dijawab sdra ARIS “dirumah kau” terdakwa jawab “idak dirumah aku, dirumah gajah mada”. setelah kami sampai di warnet iskandar ong tersebut sdra ARIS mengambil sepeda motornya kemudian kami masing masing mebawa sepeda motor tersebut ke rumah bedengan di jalan gajah mada 3 kel. air rambai kec. curup kab. rejang lebong;

- Bahwa benar kemudian kami berdua naik ketingkat atas rumah bedengan tersebut dan didepan teras atas rumah bedengan tersebut terdakwa bersama dengan sdra ARIS menghisap sabhu tersebut dan pada sat sedang menghisap sabhu tersebut datang polisi yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar upah yang Terdakwa dapatkan dari membeli sabhu tersebut adalah uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diajak oleh sdra ARIS untuk memakai sabhu tersebut;

- Bahwa benar awalnya terdakwa kenal dengan sdra PEDO yang merupakan suami dari saksi REMA kurang lebih sekitar 2(dua) tahun;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika sdra PEDO menjual sabhu tersebut dari orang-orang beberapa bulan yang lalu dan pertama kali terdakwa membeli sabhu dengan sdra PEDO sekitar akhir bulan agustus 2017 dan terakhir terdakwa membeli sabhu tersebut pada hari kamis tanggal 21 september 2017 sekira jam 00.10 wib yang terdakwa terima dari saksi REMA istri sdra PEDO;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polda Bengkulu guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : 504/10700.00/2017 tertanggal

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





22 September 2017, setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ALEX SUPRPTI PURNOMO Als ALEX Bin RUSLAN disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket kecil Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening mempunyai berat bersih total 0,03 gram, semuanya untuk bahan pengujian Balai POM/LAB;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : PM.01.03.89.09.17.2423 tertanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Sri Diano Saraan, S. Farm, Apt sebagai Penguji dan Dra Firni, Apt, M.Kes, sebagai Manajer Teknis, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum. ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang - undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama – sama dengan “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “*Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: “*Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : “*Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*angkutan, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;*

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari kamis tanggal 21 september 2017 sekira jam 01.00 wib di Jl. Gajah Mada 3 Kel. Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa ALEX SUPRPTI Alias ALEX Bin RUSLAN ditangkap dan digeledah oleh saksi SUDIRMAN SILALAH anggota Polres Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa tersebut didapati 1(satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabu – sabu (bong), 3(tiga) korek api gas adalah milik sdra ARIS (DPO), sedangkan 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS adalah benar milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang melarang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1(satu) unit alat hisap sabu (bong), 3(tiga) korek api gas, 1(satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, uang sebanyak Rp

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : PM.01.03.89.09.17.2423 tertanggal 26 September 2017 yang ditandatangani oleh Sri Diano Saraan, S. Farm, Apt sebagai Penguji dan Dra Firmi, Apt, M.Kes, sebagai Manajer Teknis, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik, setelah dilakukan pengujian, disimpulkan bahwa barang bukti Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan Nomor : 504/10700.00/2017 tertanggal 22 September 2017, setelah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama ALEX SUPRPTI PURNOMO Als ALEX Bin RUSLAN disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Paket kecil Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu – sabu yang dibungkus plastik warna bening mempunyai berat bersih total 0,03 gram, semuanya untuk bahan pengujian Balai POM/LAB;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mendapatkan sabu – sabu tersebut dari PEDO, yang merupakan suami dari saksi REMA, terdakwa menemani ARIS membeli sabu – sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira jam 00.10 wib seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ALEX SUPRPTI Alias ALEX Bin RUSLAN dan ARIS membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah tidak bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkotika jenis sabu – sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALEX SUPRPTI Alias ALEX Bin RUSLAN Memiliki dan Menguasai Narkotika jenis sabu – sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa yang ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN membeli narkoba sabu – sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkoba golongan I yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkoba sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkoba golongan I*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu – sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit alat hisap sabhu (bong), 3 (tiga) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor simcard 081539278256, uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe  
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam  
pemberantasan Narkoba ;

-----Pe  
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

-----Te  
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter  
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi  
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun  
1981 (KUHP) serta peraturan Perundang - undangan lainnya yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALEX SUPRAPTI Alias ALEX Bin RUSLAN tersebut di  
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I  
BUKAN TANAMAN, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar  
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan  
pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil sabhu yang dibungkus plastik klip warna bening ;
  - 1 (satu) unit alat hisap sabhu (bong) ;
  - 3 (tiga) korek api gas ;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 1202 warna biru dengan nomor  
simcard 081539278256 ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) unit SPM Honda Revo Fit warna Hitam BD 3527 KS ;

dikembalikan kepada Terdakwa melalui sdri Flora ;

**6.** Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SENIN, Tanggal 5 Februari 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan RELSON Mulyadi Nababan, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, Tanggal 7 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROY HENDIKA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NOVAN HARPANTA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**

**RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.**

**RELSON Mulyadi NABABAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JAPRIUDIN, S.H., M.H.**